WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS-DINAS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu, maka perlu melakukan perubahan atas Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS-DINAS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Bidang Ketahanan Pangan

(1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengelolaan urusan ketersediaan dan distribusi pangan, kewaspadaan dan konsumsi pangan, pengembangan penganekaragaman sumber daya pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kewaspadaan pangan, konsumsi pangan dan pengembangan penganekaragaman sumber daya pangan;
b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kewaspadaan pangan, konsumsi pangan dan pengembangan penganekaragaman sumber daya pangan;
c. pembinaan pelaksanaan tugas ketersediaan pangan, distribusi pangan, kewaspadaan pangan, konsumsi pangan dan pengembangan penganekaragaman sumber daya pangan;
d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kewaspadaan pangan, konsumsi pangan dan pengembangan penganekaragaman sumber daya pangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

(3) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan tugas serta monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. menyusun dan menyediakan petunjuk teknis dan petunjuk operasional tentang ketersediaan dan distribusi pangan;
2. menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah;
3. melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok binaan;
4. menyusun dan menganalisa Neraca Bahan Makanan (NBM);
5. melakukan identifikasi, menyusun peta kelembagaan dan melakukan pembinaan serta pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
6. mengumpulkan data informasi dan analisis harga, distribusi dan akses pangan;
7. melakukan pemantauan ketersediaan pangan, harga pangan dan pasokan pangan di pasaran;
8. melakukan analisa dan koordinasi perumusan kebijakan;
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

(4) Seksi Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan

a. Seksi Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas serta monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang kewaspadaan dan konsumsi pangan.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Seksi Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. menyusun dan menyediakan petunjuk teknis dan petunjuk operasional tentang kewaspadaan dan konsumsi pangan;
2. melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya;
3. melakukan analisis mutu, gizi, keamanan produk dan konsumsi pangan;
4. melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan keamanan pangan;

5. melakukan pembinaan dan pelatihan keamanan pangan produk pabrikan skala kecil, rumah tangga dan penjual jalanan;
6. melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;
7. melakukan sertifikasi dan pelabelan produk pangan;
8. mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
9. melakukan penanggulangan kerawanan pangan;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan; dan
11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

(5) Seksi Pengembangan Penganekaragaman Sumber Daya Pangan

a. Seksi Pengembangan Penganekaragaman Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas serta monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pengembangan penganekaragaman sumber daya pangan.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Seksi Pengembangan Penganekaragaman Sumber Daya Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. menyusun dan menyediakan petunjuk teknis dan petunjuk operasional tentang pengembangan penganekaragaman sumber daya pangan;
2. menyediakan informasi mutu pangan masyarakat;
3. melakukan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk sumber daya pangan lokal;
4. menyusun peta dan sosialisasi situasi pola konsumsi pangan;
5. menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal;
6. melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok binaan dalam pemanfaatan pekarangan;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 1 Pebruari 2016
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada 1 Pebruari tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH,

TAHLIS GALLANG, S.IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730308 199311 1 001

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi	
Kepala Sub Bagian Kelembagaan Dan Anforjab	

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 11